

## LAMPIRAN



LAMPIRAN O1  
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1554/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 2 Agustus 2024

Kepada Yth. :  
Lapas Kelas IIB Singaraja  
Jalan Veteran No.18, Paket Agung, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG (Studi kasus Perkara Tipikor LPD Tamblang)”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan terpidana an. Ir I Ketut Rencana, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ketut Tia Yuliani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101001  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1554/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 2 Agustus 2024

Kepada Yth. :  
LPD Tamblang  
Jalan Gn. Batur, Tamblang, Kec. Kubutambahan,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG (Studi kasus Perkara Tipikor LPD Tamblang)”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ketut Tia Yuliani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101001  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandai ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2005/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 30 September 2024

Kepada Yth. :  
Kelian Desa Adat Tamblang  
Jalan Gn. Batur, Tamblang, Kec. Kubutambahan,  
Kota Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG (Studi kasus Perkara Tipikor LPD Tamblang)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ketut Tia Yuliani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101001  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,  
  
Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP. 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip  
2. Lepas kelas II B Singaraja



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tersusun dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRI
- Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2005/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : Pengumpulan Data


Singaraja, 30 September 2024

Kepada Yth. :  
Badan Pengawas LPD (Panureksa)  
Jalan Gn. Batur, Tamblang, Kec. Kubutambahan,  
Kota Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG (Studi kasus Perkara Tipikor LPD Tamblang)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ketut Tia Yuliani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101001  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,  
  
Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP.198412272009121007

Tembusan

1. Arsip
2. Lepas kelas II B Singaraja



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tersusun dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRF
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia




LAMPIRAN 02  
PEDOMAN WAWANCARA



**LIST PERTANYAAN UNTUK  
TERPIDANA Ir I KETUT RENCANA**

1. Bagaimana mekanisme pemilihan ketua LPD saat saat itu pak sehingga bapak bisa terpilih menjadi ketua LPD dari tahun 2014-2020 ?
2. Apa saja yang menjadi tugas-tugas bapak selama menjadi ketua LPD ?
3. Pada saat bapak menjabat sebagai ketua LPD kendala apa saja yang pernah dialami pak ?
4. Dalam menjalankan tugas bapak selaku ketua LPD sejauh mana keterlibatan perangkat LPD ?
5. Selama bapak menjabat menjadi ketua LPD apakah kondisi keuangan LPD mengalami peningkatan atau bagaimana pak ?
6. Bagaimana sistem pengawasan terhadap LPD pada saat itu pak ?
7. Dari tuntutan yang saya baca disana terdapat selisih keuangan, nah kenapa bisa sampai terjadi selisih keuangan itu pak ?
8. Saat terdapat selisih keuangan tersebut apakah perangkat LPD mengetahui pak ? jika mengetahui bagaimana respon dan tindakan yang mereka lakukan pak ?
9. Nah saya juga sempat baca dalam tuntutan kalau bapak telah membuat surat pernyataan, nah pada pembuatan surat tersebut apakah ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain pak ?





**LIST PERTANYAAN UNTUK PRAJURU  
LPD TAMBLANG YANG BARU**

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kondisi LPD Tamblang saat ini setelah kasus korupsi yang melibatkan kepengurusan sebelumnya?
2. Apa langkah pertama yang Bapak ambil setelah dilantik sebagai ketua LPD?
3. Bagaimana Bapak melihat tantangan terbesar dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD Tamblang?
4. Apakah ada perubahan sistem atau kebijakan baru yang Bapak terapkan untuk mencegah terulangnya kasus korupsi di masa mendatang?
5. Bagaimana peran badan pengawas internal atau panureksa dalam mendukung transparansi di LPD saat ini?
6. Apakah Bapak melihat adanya potensi masalah atau kelemahan yang perlu segera diperbaiki dalam manajemen LPD saat ini?
7. Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa seluruh staf LPD mengikuti prinsip tata kelola yang baik dan transparan?
8. Apakah ada bentuk pelatihan atau peningkatan kapasitas yang diberikan kepada staf LPD untuk mendukung pencegahan korupsi?
9. Apa harapan Bapak untuk masa depan LPD Tamblang dan bagaimana Bapak berencana mewujudkannya?

**LIST PERTANYAAN UNTUK KELIAN DESA  
ADAT TAMBLANG**

1. Bagaimana pandangan Bapak sebagai Kelian Adat terhadap kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengurus LPD Tamblang ini?
2. Sebagai pemimpin adat, sejauh mana Bapak terlibat dalam proses mediasi atau penyelesaian masalah di tingkat desa terkait kasus ini?
3. Apakah ada langkah-langkah adat yang sudah diambil atau direncanakan untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari kasus ini di masyarakat?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat desa terhadap kasus ini, dan apa upaya yang dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LPD?
5. Apakah Bapak melihat adanya penyebab internal dari kelembagaan adat atau sistem LPD yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi ini?
6. Apa yang bisa Bapak sampaikan tentang peran lembaga adat dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan desa seperti LPD?
7. Bagaimana hubungan antara pengurus LPD dengan lembaga adat selama ini, dan apakah kasus ini memengaruhi hubungan tersebut?
8. Adakah langkah-langkah preventif yang akan diambil oleh lembaga adat untuk memastikan kasus serupa tidak terjadi lagi di masa depan?
9. Menurut Bapak, apakah ada kebutuhan untuk memperbarui atau memperkuat peran lembaga adat dalam mengawasi aktivitas LPD di masa depan?
10. Apakah ada dukungan dari lembaga adat untuk korban atau pihak yang dirugikan dalam kasus ini, baik dari segi material maupun moral?

**LIST PERTANYAAN UNTUK BADAN PENGAWAS  
LPD (PANUREKSA) ADAT TAMBLANG**

1. Apa saja langkah-langkah non-hukum yang sudah atau akan dilakukan oleh Badan Pengawas untuk menanggulangi dampak dari kasus korupsi ini?
2. Bagaimana peran Badan Pengawas dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD setelah adanya dugaan tindak pidana korupsi?
3. Adakah program atau pendekatan edukatif yang diterapkan oleh Badan Pengawas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam LPD?
4. Dalam situasi seperti ini, apakah ada mediasi atau penyelesaian internal yang dilakukan antara LPD dan pihak-pihak yang dirugikan tanpa melibatkan proses hukum formal?
5. Apa strategi Badan Pengawas untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan, terutama melalui pengawasan internal?
6. Apakah ada pelatihan atau peningkatan kapasitas yang akan dilakukan bagi pengurus LPD untuk memperkuat tata kelola yang lebih baik?
7. Bagaimana Badan Pengawas memandang peran lembaga adat dalam penyelesaian non- hukum, dan adakah sinergi yang dilakukan bersama lembaga adat?
8. Apa rencana jangka panjang Badan Pengawas dalam memperbaiki sistem manajemen risiko dan pengawasan keuangan di LPD agar tidak terjadi penyimpangan lagi?

LAMPIRAN 03 DAFTAR RESPONDEN  
DAN INFORMAN PENELITIAN



**DAFTAR TABEL RESPONDEN DAN INFORMAN**

NAMA	JABATAN
Ir I Ketut Rencana (Responden)	Mantan Ketua LPD Desa Adat Tamblang (Terpidana Kasus Tipikor LPD Desa Adat Tamblang)
Drs. I Nyoman Arta ( Informan)	Ketua (Pamucuk) LPD Desa Adat Tamblang Yang Baru
I Nyoman Anggarisa (Informan)	Kelian Desa Adat Tamblang
I Nyoman Anggarisa (Informan)	Badan Pengawas Internal (Panureksa)



LAMPIRAN 04  
DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi wawancara bersama responden yaitu terpidana Ir I Ketut Rencana di Lapas Kelas IIB Singaraja.



Dokumentasi wawancara bersama Ketua (Pamucuk) LPD Desa Adat Tamblang yang baru.



Dokumentasi wawancara bersama Kelian Desa Adat Tamblang sekaligus Badan Pengawas Internal (*Panureksa*) LPD Desa Adat Tamblang.







## RIWAYAT HIDUP



Ketut Tia Yuliani, lahir di Bangli pada tanggal 14 April 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yaitu Bapak I Wayan Kencono dan Ibu Luh Budakerti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Candra Kumara. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Baruna dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Singaraja dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari sekolah menengah kejuruan yakni SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja dengan mengambil Jurusan Akomodasi Perhotelan. Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021. Pada semester akhir yaitu di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Merugikan Keuangan Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Tipikor LPD Tamblang)”. Selanjutnya, dari tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.